

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM LINGKUP KELUARGA

G.A.K Anggraeni¹, Rini Fathonah², Muhammad Farid³, Maroni⁴
Email: raraanggraeni29@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
Muhhammad.Farid@fh.unila.ac.id, maroniunila@gmail.com

Universitas Lampung

Abstrack

This study examines the increased criminal penalties for sexual violence occurring within the family, a serious issue in Indonesia that impacts not only the physical but also the psychological well-being of victims. Despite existing regulations, such as Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and the Child Protection Law, cases of sexual violence within the family remain difficult to handle optimally. The research method used a normative juridical approach with literature review and analysis of relevant laws and regulations. The results show that increased criminal penalties are an important instrument to provide a deterrent effect on perpetrators, provide maximum protection to victims, and prevent recurrence of violence. However, the main challenge lies in the suboptimal implementation of the law due to patriarchal cultural factors and social pressures that discourage victims from reporting. This study concludes that increased criminal penalties serve not only as punishment but also as a preventative tool, thus requiring synergy between law enforcement and cultural change efforts to create families that are truly safe from sexual violence.

Keywords: *criminal aggravation, sexual violence, family, victim protection.*

Abstrak

Penelitian ini membahas pemberatan pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga, sebuah isu serius di Indonesia yang berdampak tidak hanya pada fisik tetapi juga psikologis korban. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus kekerasan dalam seksual keluarga masih sulit ditangani secara optimal. Metode

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka dan peraturan analisis peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, dan mencegah kekerasan berulang. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan hukum yang belum maksimal akibat faktor budaya patriarki dan tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberatan pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai alat preventif, sehingga perlu adanya sinergi antara penegakan hukum dan upaya perubahan budaya untuk menciptakan keluarga yang benar-benar aman dari kekerasan seksual. Saran yang dapat diberikan yaitu harus disediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh korban dan keluarga, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial untuk membantu proses pemulihan korban. Selain itu, lakukan program edukasi masyarakat secara luas untuk mengubah norma dan budaya patriarki yang menjadi penghalang menutupi terjadinya kekerasan, serta meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak.

Kata kunci: pemberatan pidana, kekerasan seksual, keluarga, perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara tentu yang menjamin kesejahteraan bagi semua warga negaranya, sehingga menjadikan segala bentuk tindakan kekerasan sangat dilarang keras oleh pemerintah Indonesia. Segala perilaku yang membahayakan dan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau seksual yang dialami oleh individu atau kelompok disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia¹. Di Indonesia, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dimana memaksa seseorang untuk melakukan kontak secara seksual yang tidak dikehendaki dan dapat sangat merugikan hak pribadi seseorang. Kekerasan seksual ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang- Undang karena dapat sangat merusak harkat dan martabat seseorang karena telah secara tidak langsung menyerang tidak hanya pada fisik tetapi juga kestabilan mental korban².

Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) Amandemen I-IV UUD 1945 dimana Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut,

¹ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 61.

² Ibid, hlm 62

dalam segala keadaan Hak asasi manusia tidak berkurang. Perlindungan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara dan dituangkan kedalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 dimana Tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, melaksanakan, dan memenuhi hak asasi manusia ada pada negara, khususnya pemerintah. Dalam hal menjatuhkan atau memberikan sanksi tentunya harus sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari memberikan sanksi itu sendiri bukanlah untuk membalas dendam dan menyiksa para pelaku kejahatan melainkan untuk memberikan efek jera agar diharapkan tidak mengulangi perbuatannya³.

Bagi semua warga negara terutama di Indonesia berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bentuk kekerasan terutama manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan yang dialami oleh perempuan. Maka wajib mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, peniksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bahwa dalam faktanya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga masih sering terjadi. Maka dari itu, hukum merupakan sarana penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam interaksi sosial, kebutuhan akan bukti yang sah secara hukum menjadi semakin penting. Hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena di setiap komunitas selalu ada sistem hukum yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam asas *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.⁴

Selama manusia masih berada dan tinggal di bumi ini, tentunya isu mengenai kekerasan seksual masih terus relevan, karena kenyataan menunjukkan bahwa tantangan ini masih nyata adanya dan memerlukan perhatian serta tindakan pencegahan yang konsisten karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam angkutan umum, supermarket, pabrik, bioskop, sekolah, kantor, dan hotel, baik di siang maupun malam hari. Namun yang lebih memprihatinkan, kekerasan seksual juga sering terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap individu. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga bahkan seringkali sulit terungkap karena adanya ikatan emosional, ketergantungan ekonomi, maupun budaya patriarki yang membuat korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kejahatan, yaitu sumber pertama adalah faktor internal seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie (apatis), umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film⁵.

Pemberatan hukuman untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU 1/2023), dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan seksual oleh anggota keluarga dapat dianggap sebagai pemberatan karena adanya hubungan kekerabatan yang menciptakan posisi rentan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Pemberatan pidana adalah suatu penambahan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana karena adanya keadaan yang memberatkan perbuatan tersebut. Dalam konteks

³ Rini Purwaningsih "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah umur" hal 11, diakses dari <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/12577/pdf>

⁴ Zanuba Arifa dan Amad Sudiro, 2023, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris", *Journal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 432.

⁵ Abdulsyani, Sosiologi kriminalitas, CV. Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45

ketentuan hukum di Indonesia, pemberatan pidana ini diatur secara jelas dalam KUHP, khususnya pada Pasal 52 dan Pasal 135. Pasal 52 mengatur bahwa jika seseorang yang merupakan pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan jabatannya, maka pidana yang dikenakan dapat ditambah dari ancaman pidana pokok. Selanjutnya, Pasal 135 KUHP secara umum mendefinisikan pemberatan pidana sebagai tambahan dari ancaman pidana maksimum suatu tindak pidana tertentu.

Selain Pasal 52 dan 135 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga mengatur pemberatan pidana melalui Pasal 58 dan Pasal 59, yang menyebutkan bahwa faktor-faktor pemberatan, seperti mencubit, menaikkan tindakan pidana, atau keadaan khusus lainnya, dapat menjadi alasan untuk menambah hukuman sampai hukuman dari hukuman maksimum. Oleh karena itu, konsep pemberatan pidana dengan tambahan satu pertiga hukuman merupakan landasan penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia untuk menjamin keadilan dan pencegahan tindak pidana yang lebih serius.

Menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002), jika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, hukuman yang dilakukan dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan ekstra bagi korban dengan penerapan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku yang memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan dalam keluarga untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pemberatan ini menjadi penting karena kekerasan seksual dalam lingkup keluarga sering menimbulkan trauma berkelanjutan bagi korban, khususnya anak-anak. Dengan adanya penambahan hukuman berupa 1/3 ini, hukum menegaskan bahwa tindak kekerasan seksual dalam keluarga adalah pelanggaran berat yang harus diberi hukuman lebih keras dibandingkan kekerasan seksual di luar keluarga.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga bisa terjadi dan mengancam siapa saja namun, yang paling mengkhawatirkan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga ini terjadi dan dialami oleh anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga, khususnya dengan dalih “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada siapapun dan di mana pun, kepada pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Padahal seharusnya anggota keluarga merupakan tempat perlindungan yang paling aman untuk setiap anggota keluarganya⁶.

⁶ Abdul Majib, Baharudin, Indah Satria “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)” JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2 Juli 2024, hlm 3

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki kompleksitas tersendiri, karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai fundamental keluarga sebagai ruang perlindungan. Oleh sebab itu, pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam keluarga menjadi suatu keniscayaan, baik untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, maupun menegaskan peran negara dalam menjaga martabat manusia. Kajian mengenai pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga penting untuk dilakukan guna memperkuat instrumen hukum yang ada sekaligus memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian mendalam untuk mengkaji terkait Pemberatan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Lingkup Keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait pemberatan pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga dengan rumusan masalah terkait Pengaturan Hukum Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Lingkup Keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan kebijakan hukum pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap pemberatan pidana kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga.

KAJIAN TEORITIS

Penulisan ini penulis menggunakan teori hukum progresif yang di pelopori oleh Satjipto Rahardjo, beliau memberikan pandangan hukum sebagai instrumen dinamis yang bertujuan mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan penderitaan masyarakat, tidak hanya terpaku pada teks formal⁷. Dalam konteks ini, hukum harus berpihak pada pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan, bahkan jika itu mengharuskan peninjauan ulang norma konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya bersifat yuridis normatif cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Secara spesifik, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait pemberatan pidana tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi analitis, yakni sifat penelitian yang lebih dahulu mengemukakan dan mendeskripsikan permasalahan faktual yang ada secara lengkap, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang ada.⁸

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Lingkup Keluarga

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang masih sukar untuk menemukan jalan keluarnya. Kekerasan seksual dapat terjadi disemua strata kehidupan dan semua jenis lingkungan Masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang banyak terjadi adalah di lingkungan keluarga, dan pelakunya adalah orang terdekat. Bentuk dari kekerasan seksual ini dapat menjelma dengan berbagai macam bentuk, seperti tekanan, pemaksaan, atau bahkan

⁷ Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta 2009, Genta Publishing

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat yang kemudian timbul dari kekerasan seksual dapat berupa kerusakan fisik, kerusakan materi, bahkan kematian. Kekerasan seksual selain dapat merusak fisik korban, disamping itu dapat merusak kesejahteraan mental korban. Dalam banyak kasus, dampak psikologis yang dihadapi korban seringkali lebih sulit untuk diatasi daripada dampak fisiknya⁹.

Keluarga merupakan tempat paling aman untuk seseorang dapat merasa dilindungi dari segala macam gangguan dan ancaman. Namun, keluarga dapat menjadi tempat paling menakutkan jika anggota merasakan sebaliknya. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu suami, istri, bahkan anak sekalipun. Meskipun kenyataannya, banyak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang menjadi pelakunya adalah suami kepada istrinya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyaknya kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadian adalah dilingkungan rumah tangga atau dalam lingkup keluarga. Data ini mencapai 13.313 kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadiannya¹⁰. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi dilingkup keluarga atau rumah tangga, karena masih banyaknya mindset Masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa suami memiliki kendali penuh atas istrinya (patriarki), sehingga masih banyak pemaksaan oleh suami kepada istrinya dalam lingkup seksualitas. Pemaksaan seksual dalam perkawinan, dapat disebut dengan pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan dalam pernikahan ini samahalnya dengan pemerkosaan pada umumnya. Pemerkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau perkosaan disertai pemukulan atau yang lebih sadis lagi. Selain seorang isteri, anak pun dapat menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan control diri para pelaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual dan seluruh lapisan Masyarakat, karena dengan hadirnya peraturan ini membuat korban merasa dilindungi oleh negara dan menemukan titik keluar dari rasa traumanya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dinilai cukup progresif, karena didalamnya mencakup banyak materi. Seperti ketentuan umum, jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelayanan terpadu yang memuat bagaimana memberikan respon kepada korban kekerasan seksual, pencegahan, koordinasi dan pemantauan, penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, dan masih banyak lagi.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemberian hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang merupakan hak dari perempuan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah karena berdasarkan pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini adalah perempuan. Jika merujuk pada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam cakupan rumah

⁹ Karina Novian Muriani R, Mohamad Saran, Syahrul Anwar "Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Payung Hukumnya" Jurnal Hukum Pidana Islam Al Ahqam, hlm 2

¹⁰ Sumber <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penentaran rumah tangga¹¹.

Dalam lingkup keluarga, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan tegas melarang terjadinya kekerasan seksual. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ketentuan khusus terkait perlindungan korban, yakni bahwa pelaku kekerasan seksual yang melakukannya dalam lingkup keluarga dapat dikenakan pidana lebih berat, yaitu ditambah dari sanksi pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merinci salah satu bentuk kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI) yang fokus pada perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan merupakan lembaga independen yang didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998, dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini lahir atas desakan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan, sebagai bentuk tuntutan terhadap negara agar menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari tragedi kekerasan seksual khususnya yang menimpa perempuan etnis Tionghoa dalam rilis Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia¹².

Selain orang dewasa, anak-anak juga rentan terkena kekerasan seksual dalam lingkup keluarga hal ini disebabkan minimnya kontrol diri pelaku. Selain itu, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Aturan mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi.

¹¹ Opcit, hlm 11-13

¹² Rahayu, Ninik. 2021. Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan regulasi yang progresif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. UU TPKS mengatur secara rinci jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang bersifat khusus dan sensitif terhadap korban. UU ini juga memberikan perhatian besar pada hak korban, mulai dari hak atas perlindungan hukum, pemulihan, hingga rehabilitasi secara medis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan dan pemberdayaan korban.

Kekerasan seksual dalam keluarga, UU TPKS secara khusus memasukkan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. Hal ini membuktikan bahwa hukum memberikan pengakuan atas posisi rentan korban ketika pelaku adalah anggota keluarga yang memanfaatkan kedekatan emosional dan hubungan kekerabatan sebagai peluang melakukan tindak pidana. Selain UU TPKS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum penting lainnya yang memperkuat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. UU PKDRT mengatur larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penentaran dalam rumah tangga serta memberikan sanksi hukum bagi pelakunya. Pengaturan ini melengkapi UU TPKS khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan di ranah keluarga. Untuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak, mempertegas kewajiban negara dalam melindungi anak dari tindak pelanggaran dan seksual.

Aturan yang melindungi korban kekerasan seksual ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga diberikan pemberatan sanksi. Pemberatan hukuman adalah ketika seseorang yang sudah melakukan semua unsur tindak pidana, namun ada alasan untuk memperberat perbuatannya sehingga hukuman yang akan diterima akan lebih berat. Artinya, dilakukan peningkatan atau penambahan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena adanya faktor-faktor tertentu yang dianggap memperberat kesalahan pelaku. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi atau bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak yang lebih besar¹³

Dari uraian mengenai pengaturan hukum pemberatan pidana terhadap kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, meski sudah di atur dan terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merinci salah satu bentuk kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kehadiran UU No.23 dan UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS Namun, jika ditinjau secara implementasi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada bawahannya, sehingga banyak korban yang tidak menyadari posisi hak-haknya atau enggan melapor karena tekanan

¹³ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, "Peringatan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana", diakses dari <https://perqara.com/blog/pemberatanhukuman/#:~:text=Pengertian%20pemberatan%20dan%20peringatan%20hukuman,Pengertian%20pemberatan%20dan&text=Pemberatan%20hukuman%20adalah%20ketika%20seseorang,memiliki%20dampak%20yang%20lebih%20besar.&text=Peringatan%20hukuman%20adalah%20ketika%20seseorang,pelaku%20layak%20mendapatkan%20keringanan%20hukuman.>

sosial. Pemberatan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga harus diberikan kepada pelaku karena derita yang korban alami sangatlah merugikan baik secara fisik ataupun mental. Perlu waktu lama untuk memulihkan kewarasan korban kekerasan seksual apalagi jika pelaku datang dari anggota keluarganya sendiri.

Aparat penegak hukum juga masih menghadapi hambatan dalam memahami dan menerapkan konsep perencanaan dalam perkawinan (marital rape), yang sering kali dianggap tabu atau tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun secara normatif regulasi sudah memadai dan progresif, upaya perlindungan korban tidak boleh berhenti pada aspek hukum saja. Perlunya sinergi antara penegakan hukum. Dengan demikian, pemberatan pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Para korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga harus mendapatkan pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kembali mental korban.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual dalam keluarga, termasuk terhadap perempuan dan anak, sangat sering terjadi dan seringkali sulit diungkap karena adanya ikatan emosional, ketergantungan, serta budaya patriarki dan kurangnya kontrol terhadap diri yang disebabkan oleh ketidakmampuan menahan emosi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara normatif regulasi ini sudah progresif dan memungkinkan adanya pemberatan pidana bagi pelaku, tantangannya terletak pada penerapannya di lapangan. Pemberatan pidana itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pencegahan. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum dengan upaya-upaya lain seperti edukasi masyarakat dan perubahan budaya untuk memastikan bahwa keluarga benar-benar menjadi tempat yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

SARAN

Harus disediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh korban dan keluarga, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial untuk membantu proses pemulihan korban. Selain itu, lakukan program edukasi masyarakat secara luas untuk mengubah norma dan budaya patriarki yang menjadi penghalang menutupi terjadinya kekerasan, serta meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi kriminalitas*. CV. Remaja Karya.
- Arifa, Z., & Sudiro, A. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. *Jurnal Unes Law Review*, 6 (2), 432.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (nd). Ringkas Kekerasan. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Majib, A., Baharudin, IS (2024). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki

Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). *JALAKOTEK: Jurnal Akuntansi Hukum Komunikasi dan Teknologi*, 1 (2), 3.

Muriani, KNR, Saran, M., & Anwar, S. (nd). Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Payung Hukumnya. *Jurnal Hukum Pidana Islam Al Ahqam* , hlm. 2.

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* , hlm. 61-62.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Grup Media Kencana Prenada.

Purwaningsih, R. (2023). Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah umur. *Jurnal Hukum* , hlm. 11. Diakses <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/12577/pdf>

Putri, MA (nd). Perancangan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana. Diakses <https://perqara.com/blog/pemberatanhukuman/#:~:text=Pengertian%20pemberatan%20dan%20peringanan%20hukuman>

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* . Penerbitan Genta.